

 RS MATA UNDAAN	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PASIEH RAWAT JALAN		
	Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2522/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pelayanan pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalan adalah pemberian pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang berasal dari poli rawat jalan yaitu IGD Rawat Jalan, Poli Klinik, VIP, dan praktik pribadi dokter.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Komputer; 2. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium. Waktu: Ketika Pelayanan Laboratorium. Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan). Tempat : Laboratorium. Pelaksanaan 1. Pasien datang ke laboratorium dengan membawa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium yang harus diisi lengkap dan ditandatangani serta diberi nama dokter pengirim; 2. (Petugas Rawat jalan memberi stempel BPJS pada formulir laborat jika pasien BPJS kemudian pasien langsung dihimbau untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium dengan menyerahkan formulir permintaan laboratorium); 3. Arahkan Pasien Pribadi (PP) atau umum untuk melakukan pembayar terlebih dahulu kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium dengan menyerahkan bukti pembayaran dan formulir permintaan laboratorium; 4. Lakukan sapaan kepada pasien;		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PASIEH RAWAT JALAN		
	Nomor Dokumen : 2522/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">5. Terima formulir permintaan laboratorium dan lakukan registrasi ke dalam SIM – RS serta buku registrasi oleh petugas administrasi;6. Ambil spesimen pasien sesuai permintaan yang dilakukan analisis laboratorium;7. Lakukan pengolahan dan pemeriksaan sesuai permintaan oleh analisis;8. Catat hasil / printout dibuku rekapitulasi hasil dan kedalam SIM – RS;9. Verifikasi hasil laboratorium oleh koordinator analisis;10. Eskpertisi hasil laboratorium oleh dokter Sp.PK;11. Hasil laboratorium diambil sendiri oleh pasien atau dikirim sesuai dengan asal pasien.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rawat Jalan;2. Laboratorium.		